



BUPATI SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG  
NOMOR 14 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Dan/atau Pemberhentian Perangkat Desa sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a

dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
  4. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976

- Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG

dan

BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
PERANGKAT DESA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Semarang.
7. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya atau melaksanakan tugas dari pemerintah atau Pemerintah Daerah.
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
13. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

## BAB II

### KEDUDUKAN PERANGKAT DESA

#### Pasal 2

- (1) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Perangkat Desa terdiri atas :
  - a. sekretariat desa;
  - b. pelaksana kewilayahan; dan
  - c. pelaksana teknis.

### Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (3) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB III

### PENGANGKATAN

#### Bagian Kesatu Persyaratan

### Pasal 4

- (1) Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
  - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
  - c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
  - d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer;
  - b. tidak pernah berjudi, mabuk, pemakai/pengedar narkoba, dan berzina serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya;
  - c. untuk jabatan pelaksana kewilayahan harus terdaftar sebagai penduduk dusun dan bertempat tinggal di dusun setempat.
- (4) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d antara lain :
- a. Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
  - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) Tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga setempat;
  - c. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
  - d. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
  - e. fotocopy Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
  - f. fotocopy akta kelahiran;
  - g. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas;
  - h. surat keterangan catatan kepolisian; dan
  - i. surat keterangan dari pengadilan yang menerangkan bahwa tidak pernah menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana paling sedikit 5 (lima) tahun.

## Pasal 5

- (1) Pegawai negeri sipil daerah yang akan mendaftar menjadi Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.

## Bagian Kedua Mekanisme

## Pasal 6

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :
  - a. Kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan calon Perangkat Desa dengan membentuk tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan 3 (tiga) orang anggota;
  - b. tim sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari unsur Perangkat Desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa;
  - c. pelaksanaan penjangkaran dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan;
  - d. pelaksanaan penjangkaran dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa paling sedikit diikuti oleh 2 (dua) orang bakal calon;
  - e. hasil penjangkaran dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat paling lama 3 (tiga) hari;
  - f. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
  - g. rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;



- h. dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
  - i. dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa; dan
  - j. apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf f, Camat belum memberikan rekomendasi tertulis, maka Kepala Desa menetapkan Perangkat Desa sesuai hasil penjaringan dan penyaringan.
- (2) Fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah membantu Kepala Desa dalam melakukan proses pengangkatan Perangkat Desa.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. mengajukan rencana anggaran biaya;
  - b. melaksanakan penjaringan bakal calon;
  - c. melaksanakan penyaringan calon; dan
  - d. menyampaikan hasil penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
- (4) Pengajuan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus sesuai dengan prinsip efisiensi serta mendukung efektifitas pelaksanaan tugas Tim.
- (5) Pelaksanaan penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan dengan cara :
- a. membuat pengumuman lowongan Perangkat Desa; dan
  - b. menerima berkas pendaftaran bakal calon.
- (6) Pelaksanaan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan cara :
- a. meneliti kelengkapan persyaratan calon;
  - b. melaksanakan seleksi calon;
  - c. mengumumkan hasil seleksi secara terbuka; dan
  - d. menyerahkan hasil seleksi calon kepada Kepala Desa.

- (7) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, dilakukan dengan cara:
  - a. tes kemampuan dasar; dan
  - b. wawancara.
- (8) Dalam pelaksanaan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (9) Penyampaian hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, kepada kepala desa paling lama 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam.

Bagian Ketiga  
Sumpah /Janji Dan Pelantikan

Pasal 7

- (1) Sebelum menjabat, Perangkat Desa mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Kepala Desa.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

” Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji :

Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;

Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara.

Dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## Bagian Keempat Pembiayaan

### Pasal 8

Pembiayaan pengangkatan Perangkat Desa bersumber dari APB Desa.

### Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IV LARANGAN

### Pasal 10

Perangkat Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan masyarakat desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;

- j. merangkap jabatan atau pekerjaan yang mengganggu tugas pokok sebagai Perangkat Desa;
- k. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- l. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- m. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB V

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 11

- (1) Perangkat Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, huruf g, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l dan huruf m dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau peringatan tertulis.
- (2) Teguran lisan dan/atau peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Desa setelah berkoordinasi dengan BPD.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing peringatan adalah 7 (tujuh) hari.
- (4) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan oleh Perangkat Desa yang bersangkutan, maka dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (5) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf h dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

## BAB VI

### PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

#### Bagian Kesatu Pemberhentian Sementara

#### Pasal 12

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
  - a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
  - b. tertangkap tangan dan ditahan;
  - c. ditetapkan sebagai terdakwa; dan
  - d. terkena sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tidak terbukti bersalah maka dikembalikan kepada jabatan semula paling lama 7 (tujuh) hari sejak keluarnya surat penghentian penyidikan dari pihak yang berwenang diterima oleh Perangkat Desa, Kepala Desa merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang bersangkutan sebagai Perangkat Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (4) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 7 (tujuh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Perangkat Desa, Kepala Desa merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang bersangkutan sebagai Perangkat Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (5) Apabila Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) telah berakhir masa jabatannya, Kepala Desa harus merehabilitasi nama baik Perangkat Desa yang bersangkutan.

### Pasal 13

Dalam hal Perangkat Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Perangkat Desa yang lain dapat ditunjuk sebagai Pelaksana harian oleh Kepala Desa.

### Bagian Kedua Pemberhentian

### Pasal 14

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. berhalangan tetap;
  - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa; atau
  - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi tertulis.
- (4) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.
- (5) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak konsultasi dilakukan oleh Kepala Desa.
- (6) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

## Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII

### KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

## Pasal 16

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.

## BAB VIII

### UNSUR STAF PERANGKAT DESA

## Pasal 17

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

## BAB IX

### KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai

habis masa tugas berdasarkan keputusan pengangkatannya; dan

- b. Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Dan/Atau Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 10 Seri D Nomor 3); dan
  - b. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 23 Seri D Nomor 8);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.



Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 09-05-2016

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 10-05-2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2016  
NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH ( 14 / 2016 )

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang

SURATNO, SH. MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19640212 199208 1 001



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG  
NOMOR 14 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

I. UMUM

Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, maka ketentuan yang mengatur tentang tata cara pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2006, sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di samping itu, dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat desa maka penyelenggaraan pemerintahan desa harus dilaksanakan dengan baik. Salah satu aspek terciptanya penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik adalah adanya Perangkat Desa yang kompeten di bidangnya. Salah satu upaya untuk mewujudkan adanya Perangkat Desa yang kompeten di bidangnya adalah dengan menyelenggarakan

pengangkatan Perangkat Desa yang transparan, akuntabel dan objektif.

Berkaitan dengan hal tersebut, dipandang perlu untuk mengatur kembali Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pelaksana Kewilayahan” adalah Kepala Dusun.

##### Huruf c

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pelaksana tugas operasional” adalah kepala seksi yang bertugas membantu Kepala Desa.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pejabat Pembina” adalah Bupati Semarang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “lembaga kemasyarakatan desa” adalah Karang Taruna, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Rukun Warga.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah lembaga independen yang memiliki kompetensi di bidang Pemerintahan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa dan Kepemimpinan.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

## Pasal 9

Cukup jelas.

## Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud “tindakan meresahkan masyarakat desa” adalah tindakan yang menyebabkan terganggunya rasa aman dan ketenangan masyarakat desa, antara lain :

- a. memproduksi, mengedarkan dan minum minuman beralkohol;
- b. berjudi;
- c. memproduksi, mengedarkan dan memakai narkoba; dan
- d. berzina serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Jangka waktu pemberhentian sementara paling lama 30 ( tiga puluh ) hari kalender.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja Kepala Desa tidak mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang dikenakan pemberhentian

sementara, maka Perangkat Desa yang bersangkutan langsung bekerja seperti semula.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat(5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG  
NOMOR 14